



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Alamat, Gang Alamat IV, RT.02, RW. 09, No. 19, Kelurahan Alamat, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Polri, tempat tinggal di RT.06, RW. 05, (Perum Alamat Alamat Blok BC/46) Kelurahan Alamat, Kecamatan Alamat, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 18 September 2017, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 18 September 2017, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1995, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 467/57/XII/1995, tanggal 23 Desember 1995, dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jejak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah

Putusan, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 1 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 10 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 10 tahun 9 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhu*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama Anak, umur 20 tahun, seAlamat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa sejak sekitar Agustus 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain. Penggugat mengetahuinya, karena Tergugat telah menyewakan rumah untuk perempuan lain tersebut;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada September 2016, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat, bernama Ibu SSS sebagaimana alamat di atas, dan sejak September 2016 hingga seAlamat (selama 1 tahun), Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
 7. Bahwa disamping itu Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah memiliki harta bersama [gono gini], berupa :

7.a. Harta tidak bergerak:

1 (satu) buah tanah pembelian tahun 2001 dari Ibu KKKK dengan ukuran 15, 5 X 23 M2 SHM. Atas nama ANAK, yang telah dibangun rumah di atas nya berupa bangunan rumah yang terletak di RT.06, RW. 05, (Perum Alamat Alamat Blok BC/46) Kelurahan Alamat, Kecamatan Alamat, Kabupaten Tuban (belakang Griyo Trubus) dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jl. Desa
- Sebelah timur : Tanah Hak Milik
- Sebelah selatan : tanah Hak milik
- Sebelah barat : Jl. Desa

7.b. Harta bergerak:

Putusan, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

1. 2 (dua) set Meja Kursi
2. 1 (satu) set meja makan
3. Almari dari kayu Jati :
 - 3.1. Pintu 4 (empat)
 - 3.2. Pintu 3 (tiga)
 - 3.3. Pintu 3 (tiga) besar.
 - 3.4. Pintu 2 (dua)
 - 3.5. 1 (satu) dipan tempat tidur
 - 3.6. 2 (dua) bufet
 - 3.7. 1 (satu) buah TV.
 - 3.8. 1 (satu) buah mesin jahit.

7.c. Hutang bersama:

Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di BRI, Cabang Tuban sebesar Rp. 100.000.000,- dengan angsuran selama 36 X sebesar Rp. 3.466.600,- dan sisanya masih 15 X.angsuran.

8. Bahwa untuk selanjutnya semua harta tersebut dalam point 7. a. dan 7. b. mohon ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan mohon agar yang mulia Majelis Pengadilan Agama Tuban menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak setengah bagian dari harta gono-gini sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa point 7. a. dan 7. b., selanjutnya membagi menjadi dua bagian, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat. Apabila obyek sengketa 7. a. dan 7. b. sulit dibagi secara riil, maka dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat, dan terhadap point 7. c. sebagai hutang bersama harus diselesaikan sampai selesai angsurannya secara bersama-sama ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan selanjutnya mohon di tetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh gugatan yang terurai tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Putusan, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan harta yang tersebut pada point 7.a. dan 7.b. adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat atas obyek sengketa 7.a. dan 7.b. membagi sesuai hukum (50 % bagian Penggugat dan 50 % bagian Tergugat) yang pembagiannya secara natura atau dijual secara lelang;
5. Menyatakan hutang pada point 7.c adalah hutang bersama yang harus diselesaikan sampai habis kreditnya.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Juga telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama, bernama Drs. H. Nursalim, SH.MH., sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 10 Oktober 2017;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 17 Oktober 2017, Upaya mediasi tersebut dalam pokok perkara (cerai gugat), tidak berhasil didamaikan, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun dalam masalah gugatan harta gono gini, dan hutang bersama berhasil didamaikan dan kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian di hadapan Notaris SCVF tertanggal 02 Desember 2017, karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa harta gono gini tersebut telah diberikan kepada anaknya, bernama Anak;

Bahwa Tergugat selaku anggota Polri, telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memberitahukan kepada atasannya langsung, atas gugatan Penggugat selaku istri Tergugat, dan Tergugat sudah memberitahukan kepada atasannya dan telah diproses oleh atasannya, namun atasannya tidak memberikan surat Rekomendasi kepada Tergugat;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 4 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis, tanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Menanggapi permasalahan gugatan cerai yang disampaikan oleh isteri saya dengan tuduhan, bahwa saya mempunyai WIL (wanita idaman lain) pernyataan ini adalah bagian dari masa lalu, bukan pada saat mereka melakukan gugatan di Pengadilan Agama, sedangkan pada saat mereka melakukan segala gugatan cerai apa yang di tuduhkan ke saya semua sudah berakhir.
- Namun didalam rumah tangga tidak ada kenyamanan atau keharmonisan rumah tangga dan sudah di pertimbangkan dengan semua keluarga sepakat untuk berpisah/cerai.
- Mohon dapatnya Bapak/Ibu Hakim segera memutuskan sidang peradilan ini.

Bahwa, disamping jawaban tertulis tersebut, Tergugat juga menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 1995, di hadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 10 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 10 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar, telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama Anak, umur 20 tahun;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), tapi itu sudah berlalu dan merupakan bagian dari masa lalu, bukan pada saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, sedangkan ketika Penggugat melakukan cerai gugat, apa yang dituduhkan kepada Tergugat itu sudah berakhir, namun di dalam rumah tangga, Tergugat mengakui sudah tidak ada kenyamanan atau keharmonisan lagi, dan perceraian ini sudah dipertimbangkan oleh keluarga masing-masing, dan sepakat untuk berpisah;

Putusan, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepercayaan lagi sejak bulan Agustus 2016, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar satu tahun;
- Bahwa hingga saat ini, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bisa dipersatukan, dan Tergugat tidak keberatan diceraikan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya yang disampaikan secara lisan menyampaikan” bahwa alasan yang jadikan penyebab perceraian bukan percekocokan masa lalu, tapi masa seAlamat, karena Tergugat masih serumah dengan perempuan dari Jombang dan sudah punya anak dan Penggugat sudah bertemu dengan perempuan tersebut namun Penggugat lupa namanya,

Selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik bahwa masalah cemburu dan curiga Penggugat pada Tergugat dengan perempuan lain, itu benar, dan Tergugat saat ini masih berhubungan dengan perempuan bernama YETI dari Jombang dan benar mempunyai anak dengan perempuan bernama YETI tersebut.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK 3523155401710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 19 Desember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 467/57/XII/1995, tanggal 23 Desember 1995. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan dari Pimpinan STIE (sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tuban), Nomor 006/KET/1.3.AU/D/2018,

Putusan, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 6 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Januari 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.3.;

B. Saksi :

1. SSS binti Slamet, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan ASN, tempat kediaman di Jl. Giok Perum Alamat Alamat, No. Q-7 RT. 03, RW. 06, Kelurahan Alamat, Kecamatan Alamat, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah membina rumahtangga di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 10 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 10 tahun, 9 bulan, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama Anak, umur 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain, saksi mengetahui karena Tergugat telah menyewakan rumah untuk perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin, hingga seAlamat;
- Bahwa selaku orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SVF, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun SAFA, RT, 03 RW, 03 Desa SAFA, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat;

Putusan, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 10 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 10 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki, bernama Anak, umur 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain. Hal ini saksi ketahui karena Tergugat telah menyewakan rumah untuk perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan hingga seAlamat;
- Bahwa selaku keluarga dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada pendiriannya masing-masing, dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Mediator, mediasi mengenai pokok perkara

Putusan, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 8 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni cerai gugat yang diajukan Penggugat, gagal/tidak berhasil, namun dalam masalah gugatan harta gono gini, dan hutang bersama berhasil didamaikan dan kedua belah pihak membuat perjanjian di dihadapan Notaris SCVF tertanggal 02 Desember 2017. Oleh karena pokok perkaranya tidak berhasil diamaikan, maka perkara ini tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak Agustus 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui karena Tergugat telah menyewakan rumah untuk perempuan lain tersebut, yang kemudian mengakibatkan sejak September 2016 hingga seAlamat (selama 1 tahun) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga seAlamat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Penggugat sudah tidak mempercayai Tergugat. Penggugat masih menuduh Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, padahal masalah itu menurut Tergugat adalah bagian dari masa lalu, yang semua tuduhan tersebut menurut Tergugat sudah berakhir/sudah selesai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2, dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggah autentisitas bukti tersebut, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang

Putusan, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 9 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa dua orang saksi, di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan di persidangan, yang dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, yakni saksi-saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis, yang kemudian mengakibatkan telah berpisah rumah/tempat tinggal selama sekitar 1 tahun, dan selama itu, sudah tidak pernah saling mengunjungi dan bergaul layaknya suami istri, hingga seAlamat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena para saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang mengetahuinya secara langsung, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, sehingga karena itu, keterangan saksi

Putusan, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada 23 Desember 1995, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat “dekat” dengan perempuan lain, yang saat ini masih dengan perempuan bernama YETI dari Jombang sehingga kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama itu, keduanya sudah tidak pernah berhubungan sebagai suami istri hingga seAlamat;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap kuat pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang puncak pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat, bernama Ibu SSS sebagaimana alamat di atas, dan sejak September 2016 hingga seAlamat (selama 1 tahun) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan bergaul layaknya kehidupan suami istri hingga seAlamat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata Penggugat sama sekali tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, begitu juga Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, hal ini menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga telah pecah (**broken marriage**), sehingga akan sangat sulit menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi untuk

Putusan, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 11 dari 15 hal.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau untuk menciptakan kehidupan yang penuh "mawaddah wa rahmah", sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum, ayat 21, yang berbunyi :



Artinya : "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah",

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam hal ini Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangganya, dan pihak keluarga telah berupaya secara optimal untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti ini akan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah akan sulit untuk diwujudkan;

Putusan, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 12 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian yang termuat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam halnya pembagian gono gini dan pembayaran utang piutang di Bank sebagaimana telah terurai diatas, yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana kesepakatan tersebut telah tertuang dalam surat PERJANJIAN yang dibuat dihadapan notaris SCVF NOMOR 566/Leg/XII/2017 tanggal 02 Desember 2017, dan surat AKTE HIBAH yang dibuat oleh PPAT MURTI HARTINI, SH, M.HUM, No. 156/KEP-17.3/VII/2014 tanggal 6 Juli 2014. Yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat selaku pihak pertama menghibahkan harta gono gininya kepada anaknya bernama Anak, selaku pihak kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena surat PERJANJIAN tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan, oleh karena itu, perjanjian yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris (akta otentik) tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. maka Surat PERJANJIAN tersebut mengikat dan harus ditaatinya oleh kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Putusan, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat.).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perjanjian yang dibuat dihadapan notaris SCVF Nomor : 566/Leg/XII/2017 tanggal 02 Desember 2017;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan 4 Jumadilakhir 1439 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra.Hj. NUR ALAMAT H. NUR, SH., sebagai Hakim Ketua, H.ANSHOR,SH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Drs.MAT BUSIRIL,MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra.Hj. NUR ALAMAT H. NUR, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.ANSHOR,SH

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Putusan, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 14 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp360.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp6.000,00 |

J u m l a h Rp451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2041/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)